



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 138/PID.SUS/2013/PN.Tte

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim di Jailolo dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **BAHSAN AHMAD Alias AHMAD** ; -----

Tempat Lahir : Akelamo Kao ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun / 1 Juli 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat Tinggal : Ds. Akelamo Kao, Kec. Jailolo Timur, Kab. Halmahera Barat ;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. **Penyidik** : Sejak tgl. 24 Desember 2012 s/d tgl. 11 Januari 2013, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** : Sejak tgl. 12 Januari 2013 s/d tgl. 31 Januari 2013 (ditangguhkan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : Tidak ditahan ;

4. Majelis Hakim PN. Ternate : Sejak tgl. 24 Juli 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan mencermati barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-07/JLL/04/2013 tertanggal 25 Juni 2013, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BAHSAN AHMAD** alias **AHMAD** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 11.00 WIT atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang *karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban BILAL ARIFIN TOBONA meninggal dunia* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa BAHSAN dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya korban bersama saksi FAJAR SALE alias FAJAR, saksi RISKI RAHMAN alias RISKI, saksi SUGI ABDULATIF alias SUGI, saksi ASRI SURATMAN alias ASRI sedang mengangkat bibit cengkeh dari dalam mobil truk yang diparkir di sebelah kanan jalan Kemudian dari arah utara desa Akelamo Kao datang mobil dump truk warna hijau dengan no polisi DB 8059 CZ yang dikemudikan oleh terdakwa BAHSAN menuju selatan ke arah Sidangoli dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) kilometer per jam yang sesampainya di tikungan menanjak desa Akeara kehilangan kendali dan keluar dari jalur jalan sehingga menabrak korban BILAL ARIFIN ; -----

Akibat perbuatan terdakwa, korban BILAL ARIFIN meninggal dunia di tempat kejadian akibat luka-luka sebagaimana tersebut di dalam Visum et repertum No.031/PKM/SID/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditutup dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Rabiatul Adawiah Sidi Umar, dr. NIP: 197910072010012006 dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam kondisi sudah meninggal dunia ; -----
2. Mayat berpakaian baju kaos berwarna biru, celana pendek berwarna putih ; ----
3. Mayat adalah laki-laki bangsa Indonesia dengan usia \pm 15 tahun, kulit berwarna sawo matang, gigi sedang, panjang badan \pm 155 cm, berat badan \pm 48 kg ; -----
4. Rambut kepala berwarna hitam, alis berwarna hitam lurus ; -----
5. Pada mayat ditemukan pengeluaran darah aktif pada telinga kiri ; -----
6. Terdapat luka lecet 10 (sepuluh) cm pada siku sebelah kiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki dimaksud, ditemukan pengeluaran darah aktif pada telinga sebelah kiri dan ditemukan luka lecet pada siku sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul di kepala yang menyebabkan cedera kepala berat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck warna hijau No.Pol.DB-8059-CZ* ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No.031/PKM/SID/2013 tanggal 15 Januari 2013 atas jenazah bernama BILAL ARIFIN TOBONA yang ditandatangani oleh Dr. Rabiatul Adawiah Sidi Umar, dokter pada Puskesmas Sidangoli Kec.Jailolo Selatan Kab.Halmahera Barat, hasil pemeriksaan selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa ditemukan pengeluaran darah aktif pada telinga sebelah kiri dan ditemukan luka lecet pada siku sebelah kiri akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul di kepala yang menyebabkan cedera kepala berat ; -----

2. Visum Et Repertum No.815/01/Ver/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 atas nama ASRI SURATMAN yang ditandatangani oleh Dr. Yuliza, dokter pada RSUD Dr.H.Chasan Boesoerie Ternate, hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa korban menderita luka lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat maka guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, masing-masing yaitu : -----

1. Saksi FAJAR R. SALE alias FAJAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

: ---

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wit di jalan raya lintas Halmahera desa Akeara kec Jailolo Selatan terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan yang sedang parkir di pinggir jalan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia bernama Bilal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter dan pandangan saksi tidak terhalang ;

- Bahwa awalnya saksi melihat truk warna hijau yang dikemudikan terdakwa dari arah utara desa Akelamo Kao menuju arah selatan desa Sidangoli dengan kecepatan tinggi ;

- Bahwa pengemudi (Terdakwa) kehilangan kendali atas kendaraannya saat berada di tikungan menanjak jalan di desa Akeara hingga keluar jalur (badan jalan) kemudian menabrak korban BILAL TABONA dan saksi ASRI SURATMAN hingga keduanya terjepit di depan mobil truk ;

- Bahwa saksi ikut membantu menolong korban BILAL dan ASRI ;

- Bahwa atas barang bukti dalam perkara a quo, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **RISKI RAHMAN alias RISKI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wit di jalan raya lintas Halmahera desa Akeara kec Jailolo Selatan terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan yang sedang parkir di pinggir jalan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia bernama Bilal ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter dan pandangan saksi tidak terhalang ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi SUGI, saksi ASRI dan korban BILAL sedang mengangkut bibit cengkeh yang ada di mobil truk yang terparkir di badan jalan sebelah kanan, kemudian dari arah berlawanan datang mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali saat melintasi tikungan menanjak di Desa Akeara hingga keluar jalur (badan jalan) dan menabrak korban Bilal dan saksi Asri ;

- Bahwa sekitar satu jam setelah kejadian saksi mendengar bahwa korban Bilal meninggal dunia ;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi SUGI ABDULATIF alias SUGI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wit di jalan raya lintas Halmahera desa Akeara kec Jailolo Selatan terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan yang sedang parkir di pinggir jalan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia bernama Bilal ;-----

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter dan pandangan saksi tidak terhalang ;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi RISKI, saksi ASRI dan korban BILAL sedang mengangkut bibit cengkeh yang ada di mobil truk yang terparkir di badan jalan sebelah kanan, kemudian dari arah berlawanan datang mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali saat melintasi tikungan menanjak di desa Akeara hingga keluar jalur (badan jalan) dan menabrak korban BILAL dan saksi ASRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu jam setelah kejadian, saksi mendengar bahwa korban BILAL meninggal dunia ;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi MAHARUDIN alias KEN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wit di jalan raya lintas Halmahera desa Akeara kec Jailolo Selatan terjadi kecelakaan lalu lintas atas kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam mobil truk yang ditabrak dan berjarak sekitar 1 meter ;

- Bahwa pada awalnya saksi RISKI, saksi ASRI dan korban BILAL sedang mengangkut bibit cengkeh yang ada di mobil truk yang terparkir di badan jalan sebelah kanan, kemudian dari arah berlawanan datang mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali saat melintasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikenan menanjak di desa Akeara sehingga keluar jalur dan menabrak korban

BILAL dan saksi ASRI ; --

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban BILAL terjepit di depan truk terdakwa dan saksi ASRI berada di kolong truk yang terparkir ; -----
- Bahwa saksi kemudian mendengar dari saudara FAHRUL bahwa korban BILAL meninggal dunia ; -----
- Bahwa atas barang bukti dalam perkara a quo, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

5. Saksi ASRI SURATMAN alias ASRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

; ---

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wit di jalan raya lintas Halmahera desa Akeara kec Jailolo Selatan terjadi kecelakaan lalu lintas atas kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi, saksi RISKI dan korban BILAL sedang mengangkut bibit cengkeh yang ada di mobil truk yang terparkir di badan jalan sebelah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari arah berlawanan datang mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali saat melintasi tikungan menanjak di desa Akeara sehingga keluar jalur dan menabrak korban BILAL ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban BILAL terjepit di depan truk terdakwa sedangkan saksi berada di kolong truk yang terparkir ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban BILAL meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wit di jalan raya lintas Halmahera desa Akeara kec Jailolo Selatan terjadi kecelakaan lalu lintas atas kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa mengemudikan mobil dump truk warna hijau No.Pol.DB-8059-CZ yang menabrak korban BILAL dan saksi ASRI ;

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan mobil dump truk warna hijau No.pol.DB-8059-CZ dari arah Akelamo Kao ke arah Sidangoli dengan kecepatan sekitar 60 km/jam pada posisi perseneling 4, kemudian pada saat berada di jalan umum Desa Akeara yang menikung dan menanjak, mobil yang terdakwa kemudikan selip ke kanan dan keluar jalur sehingga menabrak korban ;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu basah terkena rintik air hujan ;

- Bahwa sebelum menabrak korban, terdakwa sempat membunyikan klakson untuk memperingatkan korban dan menginjak rem untuk menghentikan mobilnya namun tidak berhasil ;

- Bahwa terdakwa memiliki ijin mengemudi berupa SIM B II umum untuk mengendarai mobil dump truk ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, seseorang bernama Bilal Tabona meninggal dunia, saksi Asri Suratman menderita luka dan kerugian materiil pada pemilik kendaraan yang tertabrak kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikemudikannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kecelakaan lalu lintas dimaksud ;

Menimbang, bahwa guna kepentingannya, Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan (Perdamaian) masing-masing tertanggal 8 Januari 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo dan 3 (tiga) lembar foto copy Kwitansi yang diberi tanda P.1 s/d P.3 dipersidangan (terlampir), hal mana tanda bukti pembayaran tersebut diperuntukkan sebagai biaya pengobatan korban kecelakaan atas nama Asri Suratman, biaya penguburan dan uang santunan kepada keluarga korban dengan akumulasi jumlah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-07/JLL/07/2013 tertanggal 4 September 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHSAN AHMAD Alias AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHSAN AHMAD Alias AHMAD** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 6 bulan kuning ; -----

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau dengan No.Pol.DB-8059-CZ, dikembalikan kepada yang berhak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur “Setiap orang” ;-----
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ; -----
3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia” ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **BAHSAN AHMAD Alias AHMAD** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa

orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal

sebagai berikut :

- Bahwa di tempat kejadian perkara, awalnya saksi SUGI bersama saksi RISKI, saksi ASRI dan korban BILAL sedang mengangkut bibit cengkeh yang ada di mobil truk kepunyaan saksi Sugi yang terparkir di badan jalan sebelah kanan ;

- Bahwa pada waktu kejadian perkara, terdakwa sedang mengemudikan mobil dump truk warna hijau No.pol.DB-8059-CZ dari arah Akelamo Kao ke arah Sidangoli dengan kecepatan sekitar 60 km/jam pada posisi perseneling 4, kemudian pada saat berada di jalan umum Desa Akeara (tempat kejadian perkara) yang menikung dan menanjak dengan kondisi jalan yang basah, mobil yang terdakwa kemudian kehilangan kendali (selip) ke kanan dan keluar jalur hingga menabrak korban BILAL ARIFIN TABONA dan kendaraan kepunyaan saksi SUGI yang terparkir di sisi luar badan jalan ; -----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban BILAL ARIFIN TABONA meninggal dunia akibat terhimpit/terjepit oleh kedua badan kendaraan tersebut, saksi Asri Suratman menderita luka lecet dan kerugian materiil pada pemilik kendaraan yang tertabrak kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.031/PKM/SID/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Rabiatul Adawiah Sidi Umar, dokter pada Puskesmas Sidangoli Kec.Jailolo Selatan Kab.Halmahera Barat, diketahui berdasarkan kesimpulan pemeriksaan atas jenazah bernama BILAL ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABONA bahwa ditemukan pengeluaran darah aktif pada telinga sebelah kiri dan ditemukan luka lecet pada siku sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul di kepala yang menyebabkan cedera kepala berat ; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.815/01/Ver/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Yuliza, dokter pada RSUD Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate, diketahui berdasarkan kesimpulan pemeriksaan atas nama Asri Suratman bahwa korban menderita luka lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat pada waktu dan kejadian perkara, Terdakwa karena ketidakhati-hatiannya dalam mengemudikan kendaraannya yaitu bahwa kondisi jalan dan kelaikan kendaraan yang ada saat itu, tidak memungkinkan untuk dikendalikan dalam kecepatan tinggi dan beresiko terjadi kecelakaan lalu lintas dengan pengguna jalan yang lain, dalam hal ini mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“*Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan orang lain meninggal dunia*”** telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *“Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia”* serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan membantu beban penderitaan keluarga korban secara materil ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat korektif, edukatif dan preventif, maka guna mengembalikan Terdakwa agar menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab serta mewujudkan masyarakat sadar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan diketahui dipersidangan bahwa barang bukti berupa *1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck warna hijau No.Pol.DB-8059-CZ* adalah kepunyaan Terdakwa, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada “orang dari siapa barang tersebut disita”, yaitu terdakwa **Bahsan Ahmad alias Ahmad** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dan pasal 197 KUHAP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BAHSAN AHMAD Alias AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia*” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAHSAN AHMAD Alias AHMAD**, oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan *pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan* ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : *1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck warna hijau No.Pol.DB-8059-CZ, dikembalikan kepada terdakwa Bahsan Ahmad alias Ahmad* ; ---
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU, tanggal 4 SEPTEMBER 2013, oleh **SLAMET BUDIONO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **WILSON SHRIVER, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **DEDY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HENDRA WAHYUDI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dan Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

MARTHA MAITIMU, SH

SLAMET BUDIONO, SH.MH

WILSON SHRIVER, SH.

Panitera Pengganti ,

DEDY, SH